**SISTEM KEKERABATAN SUKU BATAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESETARAAN GENDER**

Riri Saputri1, Tua Doras2, Menik Nagita Maidy Chandra3, Hanifah Oktaviani4, Nurul Auliya Fathimah Az-Zahra5, Hasbullah Abimanyu Anwar6

**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

ririsaputri@gmail.com1, tuadoras@gmail.com2, [maidychandra@gmail.com](mailto:maidychandra@gmail.com)3, [hanifahoktaviani4@gmail.com](mailto:hanifahoktaviani4@gmail.com)4, [liauliyaul@gmail.com](mailto:liauliyaul@gmail.com)5, [hasbullahabimanyu@gmail.com](mailto:hasbullahabimanyu@gmail.com)6

**ABSTRACT**

*Tribes in Indonesia have their own kinship and lineage system, including Batak. The system that has been passed down from generation to generation is considered not relevant to issues nowadays such as gender equality. The purpose of this research is to identify the relation and impact between the kinship system in Batak tribe and gender equality. Kinship system is a form of tradition used in many tribes to determine lineage and roles of family members. Batak tribe use patrilineal kinship which follows the male lineage. The tradition in Batak place female in a position lower than male that causes power, decision making, and property division to be given to male. Method used in this research is descriptive method and qualitative approach with data collecting techniques, interview, and literature study. The object of this research are Batak people in North Sumatra and Java. From this research, it is known that Batak tribe adopts the patrilineal system only as traditions whereas in daily life, Batak female have already gain equal chances of education and jobs even though most of the time, male is still prioritized.*

**Keywords** *:* ***Patrilineal, Batak Tribe, Gender Equality***

**ABSTRAK**

*Indonesia memiliki banyak suku yang masing-masing memiliki sistem adat dan kekerabatan tersendiri, termasuk suku Batak. Tak jarang sistem yang diwariskan berabad-abad dari para nenek moyang tersebut tidak relevan lagi dengan situasi masa kini, seperti kesetaraan gender. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara sistem kekerabatan suku Batak dengan kesetaraan gender beserta dengan pengaruhnya. Sistem kekerabatan merupakan adat dan tradisi dalam berbagai suku di Indonesia untuk menentukan garis keturunan serta peran anggota keluarga. Suku Batak memakai sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan dari pihak ayah. Adat suku Batak menempatkan wanita di posisi yang lebih di bawah sehingga kekuasaan, pengambilan keputusan, pembagian harta, dan lain-lain sebagian besar diserahkan ke kaum pria. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta studi literatur melalui informasi yang ada di internet serta jurnal-jurnal penelitian. Bahan kajian dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Batak di Sumatera Utara dan Pulau Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku Batak yang mengadopsi sistem patrilineal menempatkan wanita dalam posisi di bawah pria dalam aspek adat saja, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari wanita suku Batak telah mendapat kesempatan seperti pria dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kedudukan walaupun masih sering kaum pria diutamakan.*

**Kata kunci** *:* ***Patrilineal, Suku Batak, Kesetaraan Gender***

**PENDAHULUAN**

Patrilineal merupakan sebuah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak pria. Suku Batak merupakan salah satu suku yang menganut sistem patrilineal. Sistem patrilineal dalam suku Batak menjadi suatu hukum adat yang memposisikan pria pada kedudukan yang lebih tinggi daripada wanita. Bila ditinjau dari perspektif kesetaraan gender, sistem kekerabatan patrilineal mencerminkan bias gender yang membedakan hak dan kewajiban antara kaum pria dan wanita dalam klan mereka. Kesetaraan gender sendiri merupakan suatu isu yang mulai sering diperjuangkan aktivis HAM belakangan ini. Isu ini mempermasalahkan kesetimpangan hak, kewajiban, dan kesempatan yang diperoleh antara pria dan wanita.

Pada aspek sejarah dan tradisinya, kaum pria diposisikan sebagai ahli waris, penerus nama keluarga, dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam keluarganya sedangkan kaum wanita berposisi sebagai pelengkap. Semua pengambilan keputusan juga diserahkan kepada pria, bukan wanita (Sukerti, 2012). Namun, hal tersebut hanya terwujud pada kedudukan saja. Dalam kehidupan sehari-hari, suku Batak tidak memandang rendah kaum wanita melainkan turut menjaga dan menyayangi mereka sebagai pribadi yang multifungsi dan multitalenta. Apresiasi terhadap kaum wanita dapat dilihat kembali dalam sejarah mereka yang memiliki beragam sebutan untuk wanita seperti *tuan boru*, artinya istri/wanita yang dihormati dan diutamakan dalam keluarga inti atau sebutan *boru ni raja*, artinya istri/wanita yang terhormat (Firmando, 2020). Fakta ini tidak diketahui masyarakat sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara penerapan sistem patrilineal dan peran kaum wanita Batak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji kembali hubungan sistem patrilineal dalam suku Batak dengan kesetaraan gender serta memperbaiki miskonsepsi penerapan patriarki yang diterapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara sistem kekerabatan patrilineal dengan kesetaraan gender dalam suku Batak dan mengidentifikasi pengaruh patriarki dalam kehidupan sehari-harinya. Manfaat dari penulisan makalah ini adalah menambah pengetahuan masyarakat mengenai adat istiadat Batak, khususnya sistem kekerabatannya dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu sosiologi, terutama yang berkaitan tentang hubungan antara sistem kekerabatan dengan kesetaraan gender.

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam mengenai pengertian, konsep, makna, karakteristik, maupun deskripsi dari suatu fenomena; mengutamakan kualitas, bersifat komprehensif, sistematis, dan disajikan melalui narasi berkonteks ilmiah. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu masalah dengan implementasi prosedur ilmiah dengan pendekatan kualitatif (Yusuf, 2013, 334). Penelitian menggunakan studi literatur dan wawancara kepada beberapa narasumber. Narasumber diambil dari beberapa kalangan yang terlingkup dalam masyarakat suku Batak dari berbagai latar belakang. Informasi mengenai adat istiadat yang relevan terhadap pembahasan masalah diambil dari literatur dan informan yang memiliki pengetahuan adat Batak yang tinggi dan menjadi tokoh adat yang diakui di daerah setempat. Perspektif lain mengenai sistem kekerabatan suku Batak yang ada sekarang diambil melalui survei singkat kepada masyarakat suku Batak lain, termasuk generasi muda yang awam terhadap adat-istiadat. Studi dilakukan di Provinsi Sumatera Utara baik secara langsung maupun via media komunikasi daring. Ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap situasi pandemi Covid-19 yang dialami saat proses penulisan supaya pengambilan informasi tidak membahayakan kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Seluruh narasumber tergabung dalam suku Batak Toba dan hidup dalam keluarga Batak Toba sehingga memiliki gambaran akan perlakuan suku Batak Toba terhadap kaum perempuan. Studi ini mengambil lima orang sebagai narasumber yang beridentitas tokoh adat, orang tua, dan pelajar yang berdomisili di Sumatera Utara.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Konsep dan Makna Kesetaraan Gender**

Gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Sehingga dapat dikatakan bahwa gender merupakan kondisi sosial dimana adanya perbedaan peran dan tugas antara laki-laki dan perempuan (Puspitawati, 2012). Konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksi secara sosial dan kultural, melalui ajaran agama maupun negara” (Fakih, 1997).

Pengertian dari kesetaraan gender adalah proses dalam menciptakan suatu kondisi yang berkeadilan bagi laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan ini dimaksudkan bahwa laki-laki dan perempuan menikmati status yang sama. Kesetaraan gender dimaksudkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kondisi dan kesempatan yang sama untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya dengan optimal dalam konteks kontribusi mereka terhadap bidang politik, ekonomi, sosial dan kultural (Fauzia, 2004).

Inti kesetaraan gender adalah menganggap semua orang pada kedudukan yang sama dan sejajar (equality), baik laki-laki maupun perempuan. Dengan mempunyai kedudukan yang sama maka setiap individu mempunyai hak yang sama, menghargai fungsi dan tugas masing masing sehingga tidak ada salah satu pihak yang mereka berkuasa, mereka lebih baik atau lebih tinggi kedudukannya dari pihak lain. Dengan kata lain, kesetaraan ini dalam arti memilih peluang-peluang yang diinginkan tanpa ada tekanan dari pihak lain, kedudukan dan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan dan dalam memperoleh manfaat lingkungan (Vries, 2006).

**Hubungan antara Sistem Kekerabatan Patrilineal dengan Kesetaraan Gender dalam Suku Batak**

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari ayah. Sehingga, kedudukan anak laki-laki lebih utama dibandingkan dengan perempuan. Hal ini yang menyebabkan secara kultur, laki-laki memegang peran penting di bidang kehidupan di segala aspek. Sistem kekerabatan ini salah satunya diterapkan di kegiatan politik pada Suku Batak. Terlebih, budaya politiknya menganut sistem patriarkis yang menghambat kemajuan politisi perempuan dengan anggapan perempuan hanya memiliki kewajiban mengurus rumah. Sehingga, untuk kasus ini, pemerintah membuat Undang-Undang penerapan kuota minimal 30% untuk perempuan yang bekerja di parlemen. Aturan tersebut yaitu pasal 8 ayat 2 e UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu “ menyertakan sekurang kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”, Pasal 55 “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.”

Latar belakang dibuatnya UU tersebut ialah karena adanya anggapan-anggapan di bawah ini:

1. Perempuan memiliki isu yang dapat dipahami dan dianggap lebih peka seperti disktiminasi, marginalisasi, kesehatan reproduksi, dan lain lain.
2. Perempuan memiliki partisipasi yang dapat menghapuskan stereotip perempuan, diskriminasi dalam bidang hukum, kehidupan sosial dan kerja, serta marginalisasi di dunia karier dan eksploitasi yang terjadi pada perempuan.
3. Partisipasi perempuan di bidang politik khususnya memiliki peran yang mengutamakan perdamaian.

Dengan begitu, diharapkan perempuan juga memiliki hak yang sama dalam berpolitik. Selanjutnya, penerapan sistem patrilineal juga diterapkan pada prinsip budaya rantau di Suku Batak. Suku Batak memiliki motto “*halalui anak halalui tano*” atau mendapatkan anak dan tanah. Anak dan tanah merupakan simbol dari martabat, kekuasaan, dan kekayaan yang sangat berhubungan dengan misi budaya mereka. Selain itu, juga ada moto yang memiliki arti anak adalah harta yang paling berharga (*anakkonhi do hamoraon di ahu)*. Sehingga, hal ini berdampak pada usaha orangtua dalam meningkatkan kualitas pendidikan anaknya dengan sebaik mungkin. Dilihat dari sistem patrilineal maka orangtua di Suku Batak lebih mengutamakan anak laki-laki dibandung boru atau perempuannya. Bahkan, hak warispun diberikan kepada anak laki-laki bukan perempuan dengan tiga alasan, pertama, berkaitan dengan konsep Raja Parhata, atau ahli waris yang selalu mengacu kepada anak laki-laki. Kedua, anak perempuan dianggap akan menjadi anggota clan marga suaminya, menjadi clan marga lain, dan melipatgandakan anggota clan marga lain tersebut, dan bersama suaminya sekaligus ikut “menikmati” harta warisan dari mertuanya. Ketiga, dimaksudkan untuk mencegah penguasaan tanah yang terlalu luas oleh pihak clan marga penumpang (terutama suami dari anak perempuan).

Kesetaraan gender merupakan salah satu wujud perjuangan demokrasi yang menuntut keadilan antara hak dan kewajiban tanpa memandang jenis kelamin. tanpa kebijakan afirmatif, praktik politik akan memberi dampak ketimpangan antara dominasi laki-laki dan perempuan.

**Mengidentifikasi Pengaruh Patriarki dalam Kehidupan Sehari-hari**

Patriarki diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan sistem sosial dimana pria diutamakan dalam segala hal, dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi termasuk dalam bidang ekonomi, politik, dan keadaan sosial maupun moral. Di Indonesia sendiri sistem patriarki telah ada sejak zaman dahulu bahkan saat masa penjajahan Indonesia, wanita hanya dijadikan budak bagi para penjajah, wanita yang ingin ikut berjuang dalam peperangan melawan penjajah justru dianggap remeh dan dianggap tidak mampu dalam hal tersebut. Wanita seperti memiliki tugas hidup yang hanya akan berputar dalam pekerjaan rumah saja, seperti memasak, membersihkan rumah, mengurus anak dan suami, hal-hal seperti mencari nafkah untuk keluarga dianggap hanya pria atau kepala keluarga saja yang bisa. Maka dari itu banyak stereotip gender yang telah ada di kalangan masyarakat bahwa wanita tidak perlu memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, hal tersebut dianggap tidak berguna di masa depan dan juga dianggap dapat membuat setiap pria yang akan mendekat merasa kurang percaya diri jika tingkat pendidikan wanita terlalu tinggi.

Dalam perspektif inilah memberikan dampak terhadap peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Posisi perempuan dalam budaya Batak tergolong ke dalam beberapa bagian, menurut sistem *Dalihan Na Tolu* menempatkan bahwa posisi wanita tergolong lemah dan tidak setara dengan laki-laki. Terdapat tiga julukan posisi perempuan dalam kebudayaan Batak Toba.

1. Perempuan disebut “*boru ni rajanami*”, yang berarti putri raja kami. julukan ini mengartikan posisi perempuan yang ditentukan oleh ayahnya, karena perempuan bagian dari ayahnya.
2. Perempuan disebut sebagai “*inang soripada*” yang berarti raja rumah yang dimuliakan, hal ini menunjukkan peran dari kaum perempuan yang melaksanakan pekerjaan rumah tangga.
3. Perempuan disebut sebagai “pembuka hubungan baru”, yang berarti bahwa perempuan akan dipandang dan mempunyai martabat tinggi dalam masyarakat Batak Toba, jika mereka melahirkan anak laki-laki. Karena mereka lebih menginginkan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Perempuan membuka hubungan kekerabatan baru melalui perkawinan. Tanpa perkawinan ia tidak mempunyai status dan martabat apapun dalam masyarakat Batak Toba (Hutabarat, 1999).

**Kedudukan dan Peran Perempuan Pra dan Pasca Era Modern**

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi mengenai kedudukan dan peran perempuan pra dan pasca modern dalam berbagai bidang dan elemen, seperti pada kehidupan sehari-hari, pendidikan dan karir, pesta adat, dan warisan dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Kehidupan Sehari-hari

Secara keseluruhan, perempuan memiliki hak hidup yang sama dengan laki-laki. Anak perempuan diberikan perlakuan pemenuhan kebutuhan yang sama oleh orang tuanya sama seperti anak laki-laki. Walaupun demikian, anak laki-laki tidak harus tunduk terhadap stereotip yang ditekankan kepada anak perempuan untuk harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Mereka lebih diarahkan membantu pekerjaan yang membutuhkan fisik yang lebih kuat. Seseorang perempuan dianggap tidak pantas mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan kekuatan lebih seperti membajak sawah atau mengerjakan konstruksi selama masih ada anak laki-laki dan sebaliknya, anak laki-laki dianggap tidak pantas mengerjakan kegiatan rumah tangga seperti mencuci dan menyapu selama anak perempuan masih ada. Meskipun kegiatan seperti memasak, mencuci, dan bersih-bersih dewasa ini dipandang sebagai kemampuan wajib sebagai manusia dewasa, hanya kaum perempuan yang dipaksa untuk menguasainya.

2. Pendidikan dan Karier

Di zaman modern seperti sekarang ini, perempuan dan laki-laki dalam budaya Batak telah mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Orang Batak memiliki filosofi *“Anakhonhi do hamoraon di ahu”* yang berarti anak adalah sumber kekayaan dari orang tua. Orang tua Batak akan berusaha semampunya mungkin dan menuntun anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan sampai menjadi orang sukses, baik lelaki maupun perempuan. Walaupun demikian, dalam beberapa kasus, ada orang tua yang khawatir akan keselamatan anaknya dan tidak mau jauh dari anaknya sehingga anak tersebut diarahkan untuk tidak merantau atau bersekolah di kota yang tidak terlalu jauh dari kediaman orang tuanya. Anak yang mendapat perlakuan demikian biasanya adalah anak bungsu, anak semata wayang, ataupun anak perempuan.

Dalam pekerjaan, perempuan telah mendapatkan kesempatan yang sama seperti lelaki, namun terdapat perbedaan tujuan. Laki-laki dituntut untuk memiliki pekerjaan yang baik supaya dapat menjadi manusia yang berada, dapat membantu keluarga, dan membangun keluarga barunya. Perempuan mengenyam pendidikan dan memiliki pekerjaan supaya tidak menjadi murahan dan tidak mudah dibodohi laki-laki. Dalam kultur masyarakat Batak, perempuan membangun karier supaya mahar yang diberikan, dalam adat batak disebut *sinamot*, oleh pihak calon suami di masa depan semakin mahal. Dengan kata lain, perempuan menempuh pendidikan dan pekerjaan dengan harapan kualitas pasangan hidupnya semakin baik. Itulah sebabnya anak perempuan di beberapa keluarga Batak cenderung menempuh pendidikan dengan masa yang lebih pendek sehingga lebih cepat mendapat status kerja dan lekas dapat mencari pasangan. Terimplikasi dari kecenderungan ini bahwa perempuan selamanya akan dependen terhadap laki-laki sebagai pasangannya. Karier yang dimiliki oleh wanita semata-mata untuk memantaskan diri di hadapan pria.

3. Pesta Adat

Suku Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana kaum lelaki yang menjadi penerus silsilah keluarga. Terdapat “marga” dalam sistem kekerabatan suku Batak yang penggunaannya tidak sembarangan dan memiliki arti yang mendalam sebagai bukti persaudaraan. Marga diambil dari ayah sebagai buah dari sistem patrilineal yang dianut. Pada perempuan Batak, setelah menikah, perempuan telah terikat pada keluarga dari marga suaminya, tanpa meninggalkan marga yang didapat dari ayahnya seutuhnya. Ini menempatkan wanita pada posisi yang ambigu karena perempuan terikat pada keduanya, tetapi bukan seutuhnya bagian dari satu pun.

Dalam pernikahan adat Batak, perempuan diserahkan kepada lelaki untuk menjadi miliknya sehingga identitas perempuan tersebut telah mengikut kepada suaminya. Perempuan diserahkan dengan mahar yang disebut *sinamot* atau *tuhor ini boru* (biaya membayar si perempuan) yang diserahkan dari pihak calon suami yang disebut *paranak* ke keluarga calon istri yang disebut *parboru*. Pada umumnya, yang menyelenggarakan pesta pernikahan adalah *paranak* dan yang harus bekerja yang memiliki istilah *marhobas*, yaitu mengurusi segala tetek bengek pesta adalah perempuan di pihak *paranak* beserta suaminya. *Parboru* tidak diwajibkan untuk bekerja bahkan harus dilayani karena posisi mereka adalah keluarga yang harus dihormati *paranak* sebagai penyelenggara pesta. Lain cerita jika yang mengadakan pesta adalah *parboru*, pelaku *marhobas* adalah perempuan dari *parboru* beserta suaminya. Siapapun penyelenggara pesta adat, yang diwajibkan untuk bekerja adalah perempuan dari pihak tersebut.

Dalam pelaksanaan adat istiadat budaya suku Batak, terdapat beberapa proses yang dalam pelaksanaannya hanya boleh melibatkan laki-laki. Seorang yang menguasai adat-istiadat disebut sebagai *raja adat*. Kepada raja adatlah orang-orang sering konsultasi dan bertanya mengenai apa yang harus dilakukan di semua pesta adat, baik itu pesta pernikahan, pembaptisan, maupun adat kematian. Sesuai dengan namanya, hanya laki-laki yang dapat menjadi seorang raja adat. Sekalipun seorang wanita telah menguasai secara sangat mendalam segala teori mengenai adat di suku Batak, ia tidak akan dipertimbangkan menjadi seorang raja adat. Dalam rapat penentuan prosedur acara adat Batak sebelum dilaksanakan pada hari-H, proses pengambilan keputusan hanya melibatkan kaum laki-laki. Perempuan diperbolehkan mendengar, tetapi tidak diberi hak untuk berbicara dan mengambil keputusan, kecuali dalam situasi tertentu sebagai pengganti suaminya yang tidak bisa hadir pada waktu tersebut. Seperti pesta pada umumnya, pesta adat batak memiliki pemandu protokol atau MC. Pemandu tersebut dinamai *parhata.* Sama seperti raja adat, *parhata* tidak pernah berasal dari kaum perempuan. Di hampir setiap pesta Batak terdapat pembagian daging yang disebut *jambar. Jambar* yang umumnya menggunakan daging babi merepresentasikan hubungan kekerabatan antar penyelenggara pesta dengan tamu yang diundangnya (yang masuk ke daftar pembagian *jambar*). Yang membagi *jambar* harus laki-laki yang memiliki istri dari keluarga penyelenggara pesta. Adapun perempuan tidak mendapat bagian dalam pembagian *jambar* ini. Apabila mereka diberikan, perempuan sebatas menerima jatah suaminya.

4. Warisan

Warisan pada umumnya dominan diberikan dari orang tua kepada anak laki-laki. Ini ditetapkan karena perempuan sudah mengikut suami sehingga diharapkan menikmati harta warisan dari mertua kepada suaminya. Walaupun demikian, anak perempuan dapat menerima jatah warisan jika orang tua yang bersangkutan berkenan. Warisan diberikan kepada anak laki-laki tanpa memberikan ke anak perempuan adalah suatu hal yang wajar dalam kehidupan orang Batak. Apabila orang tua hanya mewarisi hartanya ke anak perempuan tanpa memberikan ke anak laki-laki, cenderung akan terjadi masalah. Jika orang tua meninggal tanpa meninggalkan wasiat, harta warisan otomatis akan dikuasai anak laki-laki dan keputusan memberikan bagian ke anak perempuan atau tidak akan ditentukan oleh anak laki-laki. Dalam kasus ekstrem saat orang tua meninggal dan tidak memiliki anak laki-laki, alih-alih memberikannya ke anak perempuan, harta warisan diserahkan kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki orang tua yang bersangkutan. Namun, tidak semua keluarga Batak menerapkan hal tersebut. Terlihat dari urusan warisan bahwa posisi perempuan jauh di bawah laki-laki dan kaum laki-laki jauh lebih diutamakan dalam memperoleh hak dari harta warisan.

**SIMPULAN**

Sistem kekerabatan patrilineal mempunyai hubungan sebab akibat dengan kesetaraan gender dalam masyarakat suku batak, hal ini menyebabkan secara kultur kedudukan kaum laki-laki dalam segala aspek kehidupan memiliki peran utama dan penting dibanding kaum perempuan. Seperti dalam budaya politiknya suku batak juga menganut sistem patriarkis yang menghambat kemajuan politisi perempuan. Menanggapi hal tersebut pemerintah membuat Undang-Undang untuk perempuan yang bekerja di parlemen, diterapkan kuota minimal 30% dari total anggota parlemen dengan harapan kaum perempuan memiliki hak yang sama dalam berpolitik.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kaum perempuan masih dianggap tidak setara dan lemah dibanding kaum laki-laki. Masih adanya stereotip yang disematkan kepada perempuan yang menekankan kaum perempuan hanya memiliki kehidupan dalam rumah tangga saja, seperti memasak, mengurus rumah, dan mengurus anak. Meski memiliki kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan dan karir akan tetapi terdapat perbedaan tujuan, dimana laki laki menempuh pendidikan dan karir dengan tujuan menjadi orang berada sedangkan perempuan memiliki karir agar semakin mahal maharnya.

Pesta adat juga menempatkan kaum laki-laki lebih utama dibanding kaum perempuan, ini terlihat dari beberapa proses pelaksanaan adat istiadat suku batak hanya melibatkan kaum laki-laki saja. Tidak sampai disitu, bahkan urusan warisan juga dominan akan diberikan kepada anak laki-laki sebagai pewaris. Meskipun tidak semua keluarga batak melakukan hal tersebut.

Hal tersebut menunjukkan kesetaraan gender masih belum berdiri tegak sepenuhnya, stereotip-stereotip zaman dulu masih masih jelas tersisa hingga ke masyarakat modern, terlihat bahwa kedudukan dan peran kaum perempuan suku batak masih dibawah laki-laki seperti kehidupan sehari-hari, pendidikan, karir, adat istiadat, sampai urusan warisan kaum laki-laki lebih diutamakan atau diunggulkan dibanding kaum perempuan yang terbatas hak dan kewajibannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Fakih, M. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (pp. 1–186). http://auritsniyalfirdaus.blogspot.co.uk/2012/08/analisis-gender-dan-transformasi-sosial.html%5Cnhttp://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/20/jtptiain-gdl-s1-2006-akhmadefen-980-BAB3\_310-3.pdf

Fauzia, A. 2004. *Realitas dan Cita Kesetaraan Gender di UIN Jakarta*. McGill IAIN-Indonesia.

Firmando, H. B. 2020. POTRET PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KEHIDUPAN KELUARGA BATAK TOBA DI TAPANULI UTARA ( ANALISIS GENDER PENDEKATAN SOSIOLOGIS ) Harisan Boni Firmando INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG Batak Toba sering disalah fahami , dintrepetasikan dan dijadikan lan. *JISA : Journal Ilmiah Sosiologi Agama*, *3*(1).

Hutabarat, R. 1999. Perempuan dalam Budaya Batak: Boru Ni Raja, Inang Soripada dan Pembuka Hubungan Baru , Feminsme (Yogyakarta, edisi 55 th.1999), 82,. *Gema Duta Wacana*, *55*.

Puspitawati, H. 2012. Gender dan keluarga: konsep dan realita di Indonesia. In *PT IPB Press* (Vol. 4).

Sukerti, N. N. 2012. Gender Dalam Hukum Adat. *Jurnal Studi Jender SRIKANDI*, 1–14.

Vries, D. W. 2006. Gender bukan tabu: catatan perjalanan fasilitasi kelompok perempuan di Jambi. In *Gender bukan tabu: catatan perjalanan fasilitasi kelompok perempuan di Jambi*. Center for International Forestry Research (CIFOR). https://doi.org/10.17528/cifor/002133

Yusuf, A. M. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabunga*. UNP Press.